

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian dari strategi pemeliharaan yang diterapkan dalam organisasi perusahaan.¹ Isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu poros utama kegiatan promosi kesehatan dalam kehidupan kerja. Menurut *International Labor Organizational* (ILO) dalam Yuliandi dan Rahman (2019), kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk memelihara dan mengoptimalkan kesejahteraan fisik, mental dan sosial pekerja pada semua tingkatan. K3 bertujuan untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang timbul dari lingkungan kerja, menjaga pekerja dari risiko kesehatan, dan menjamin lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan kesehatan fisik dan mental pekerja. Pada dasarnya, K3 berorientasi pada penyesuaian pekerjaan terhadap pekerja dan penyesuaian pekerja terhadap pekerjaan mereka.²

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia serta perkembangan globalisasi dan industrialisasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan K3. K3 di Indonesia mempunyai landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang selanjutnya diperkuat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 164-165 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kewajiban pelaksanaan upaya kesehatan kerja di seluruh tempat kerja, termasuk sektor formal, informal, dan instansi pemerintah seperti ASN, TNI, dan Kepolisian. Aturan ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan tenaga kerja di berbagai sektor tanpa terkecuali. Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk menjamin kesehatan pekerja dan tidak terkena dampak buruk dari aktivitas kerja mereka.³

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan suatu kerangka yang mengatur aspek kesehatan dan keselamatan di lingkungan perusahaan atau industri. Hal ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang

aman guna mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dimasa yang akan datang. Namun, menurut Putri dan Assidiq (2022) masih banyak penerapan SMK3 di perusahaan yang tidak memenuhi standar yang ada.⁴ Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Amri pada tahun 2023 yaitu rendahnya penerapan SMK3 di perusahaan diakibatkan oleh kelalaian pekerja dan tidak dilakukan keberlanjutan penerapan setelah dilaksanakannya audit SMK3.⁵

Menurut data Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 2018, kawasan Asia dan Pasifik memiliki angka kematian tertinggi akibat kondisi kerja yang buruk. Diperkirakan lebih dari 1,8 juta pekerja di wilayah ini meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Hal ini mencerminkan betapa tingginya risiko di tempat kerja, terutama di negara-negara Asia. Faktanya, data menunjukkan bahwa dua pertiga dari seluruh kematian terkait pekerjaan di dunia terjadi di Asia. Ini mengindikasikan bahwa wilayah ini memiliki masalah serius dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Secara global, total lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.⁶ Selanjutnya, menurut perkiraan *United Nations Global Compact* (UNGC) pada tahun 2021, sebanyak 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan. Selain itu, sekitar 374 juta pekerja lainnya mengalami kecelakaan kerja. Data ini menunjukkan bahwa setidaknya 7.500 orang kehilangan nyawa setiap hari akibat kondisi kerja yang berbahaya dan tidak sehat.⁷

Menurut laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menunjukkan terjadi 221.740 kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2020. Terjadi kenaikan kasus pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 terdapat 234.370 kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 tercatat 265.334 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 370.747 kasus kecelakaan akibat kerja.⁸ Angka kecelakaan kerja di Provinsi Jambi menurut BPJS Ketenagakerjaan Jambi pada tahun 2019 jumlah kecelakaan kerja mengalami peningkatan dengan 1.480 kasus, termasuk 17 orang yang meninggal. Pada tahun 2020, jumlah ini kembali meningkat menjadi 1.793 kasus, di mana 47 di antaranya berujung pada kematian.⁹ Berdasarkan data yang telah disebutkan, terjadi peningkatan kasus kecelakaan kerja

setiap tahunnya. Perusahaan perlu memberikan perhatian khusus dalam menerapkan SMK3 sesuai dengan standar yang berlaku.

Penyelenggaraan SMK3 di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Pada pasal 5 ayat 1 yang mengatur tentang penerapan SMK3 menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di tempat kerjanya.¹⁰ Berdasarkan penelitian dari Nainggolan dan Hendra (2023), PP No. 50 Tahun 2012 disusun untuk mempermudah penerapan SMK3 di perusahaan-perusahaan yang memiliki karakteristik khusus.¹¹ Menurut Nawawi, dkk (2022) Penerapan SMK3 mempunyai 5 (lima) poin, yaitu aturan terkait K3, komitmen dan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang berpedoman pada PP No. 50 Tahun 2012.¹² Kemudian berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 penyelenggaraan SMK3 mempunyai 5 (lima) tahapan utama, yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan penilaian kinerja, serta peninjauan dan peningkatan SMK3, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1.¹⁰ Selanjutnya berdasarkan penelitian dari Aprilliani (2021) penerapan SMK3 yang mengacu pada PP No.50 Tahun 2012 terdiri dari *input*, *process*, dan *output*.¹³

Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 (seratus) orang pekerja atau lebih, serta mempunyai risiko tinggi, maka wajib untuk menerapkan SMK3 di tempat kerjanya.¹⁰ Agar tercapainya tujuan dari SMK3 yaitu *zero accident* maka setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan penerapan SMK3 berdasarkan peraturan yang ada.

Perusahaan yang menerapkan SMK3 dapat mengurangi angka kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas pekerja, kepatuhan terhadap hukum, serta menerapkan budaya keselamatan.¹⁴ Penerapan SMK3 juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan citra perusahaan.¹⁵ Selanjutnya, perusahaan yang tidak menerapkan SMK3 akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi berupa teguran hingga pencabutan izin perusahaan dan sanksi pidana berupa denda maksimal Rp.

500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga hukuman penjara terhadap pimpinan perusahaan dan petugas yang bertanggungjawab atas K3. Selain itu, jika SMK3 tidak diterapkan maka akan berisiko terjadinya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat mempengaruhi manajemen di perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk menerapkan SMK3 di perusahaan.¹⁶

Salah satu sektor industri dengan tingkat risiko kerja yang sangat tinggi adalah industri pertambangan, seperti pertambangan minyak dan gas bumi. Tingginya jumlah kecelakaan yang terjadi di sektor ini, seperti kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan, dan insiden lainnya, menjadikan industri migas memiliki potensi bahaya yang besar terhadap kecelakaan kerja.¹⁷ Dalam penelitian ini sektor jasa pengangkutan gas alam melalui pipa termasuk kedalam perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi sehingga dapat menimbulkan risiko kejadian kecelakaan akibat kerja. Potensi bahaya dan risiko yang ada yaitu kebocoran pipa gas, ledakan pipa gas, suhu panas, kebisingan, paparan bahan kimia dan potensi bahaya lainnya yang ada.¹⁸

PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola jaringan pipa gas bumi di Indonesia. Jaringan pipa yang dikelola oleh TGI memiliki panjang lebih dari 1.000 kilometer. Fokus utama dari bisnis TGI adalah transportasi gas bumi. Perusahaan ini melayani pasar domestik, terutama di daerah Sumatera dan Batam, yang merupakan dua wilayah penting untuk distribusi gas di Indonesia. Selain itu, TGI juga mengembangkan jangkauannya ke pasar internasional, termasuk negara tetangga Singapura, untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di luar negeri. Dengan demikian, TGI berperan penting dalam memastikan pasokan gas bumi yang aman dan efisien baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh TGI adalah penyaluran gas yang berawal dari Stasiun Penerima Grissik, Stasiun Penerima Jambi Merang, dan Stasiun Penerima Jabung dan menuju ke stasiun-stasiun berikutnya sesuai dengan jalur pipanisasi. Lokasi kegiatan pipanisasi gas terdiri dari 2 lingkup yaitu Grissik-Duri dan Grissik-Singapura (Borderline). Kedua lingkup tersebut terbagi menjadi 4

Regional Office (RO), dimana RO 1 berada di Jambi, RO 2 Belilas, RO 3 Pekanbaru, RO 4 Batam, dan GTM Jambi. Pada penelitian ini Regional Office yang diteliti yaitu Regional Office 1 yang berada di Kota Jambi.

PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan. Berdasarkan data yang ada bahwa di PT.TGI telah dilakukan audit eksternal dan internal. Audit eksternal dilakukan oleh auditor yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sekali dengan adanya bukti sertifikat penghargaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 13 Mei 2022 dengan hasil pencapaian penerapan SMK3 sebesar 93,37% untuk kategori tingkat lanjutan dengan kriteria tertinggi yaitu 166 kriteria. Kemudian, setiap tahun dilakukan audit internal di PT.TGI yaitu audit *level 3* yang telah dilakukan pada tanggal 1-5 Juli 2024 dengan pencapaian penerapan SMK3 sebesar 98%.

Berdasarkan hasil wawancara survei data awal dengan HSSE *Officer* PT. Transportasi Gas Indonesia RO 1 Jambi sejak berdirinya perusahaan yaitu tanggal 1 Februari 2002 sampai sekarang tetap mempertahankan pencapaian *zero accident* dan mendapatkan penghargaan sertifikat *zero accident* dari Kemnaker dengan penilaian terhitung sejak 1 Januari 2019 - 31 Desember 2023 dengan jumlah jam nihil kecelakaan kerja sebesar 2.570.570 jam kerja. Kemudian, berdasarkan survei awal pada tanggal 5 September 2024, diketahui PT. TGI RO 1 Jambi telah dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Permenaker No. 2 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan tata cara penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. Tim P2K3 di PT.TGI RO 1 Jambi bertanggung jawab terhadap pengelolaan K3 di perusahaan, mulai dari pembentukan kebijakan sampai dengan pengawasan penerapan SMK3.

Pada tahun 2024, di PT.TGI RO 1 Jambi terdapat beberapa proyek yang masih berlangsung salah satunya yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan jembatan pada jalan Tol Baleno (Bayung Lencir-Tempino) yang melalui pipa gas milik PT.TGI RO 1 Jambi. Proyek ini melibatkan banyak pihak

yang bekerja di wilayah pipa gas milik TGI sehingga hal ini dapat memengaruhi pelaksanaan SMK3 di PT. TGI RO 1 Jambi. Selain itu, pada beberapa daerah pipa gas yang dimiliki oleh TGI melewati pemukiman penduduk sehingga menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar akan ancaman potensi bahaya dari pipa gas tersebut.

Beberapa penelitian mengenai analisis penerapan SMK3 telah dilakukan di Perusahaan Migas Indonesia, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Asrindo Citraseni Satria Duri-Riau, PT. Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field, PT. Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon, PT. Pertamina Hulu Rokan, PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran II Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Jambi. Serta beberapa penelitian dari sektor lainnya seperti di PT. Bosowa Beton Indonesia, PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolitoli, dan PT. Indopherin Jaya. Namun, belum terdapat penelitian mengenai analisis penerapan SMK3 di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian dengan membahas topik Tinjauan Penerapan SMK3 di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang ada di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SMK3 di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan *input* (penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, dan pelaksanaan rencana K3) di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi.
2. Untuk menggambarkan *process* (pemantauan dan evaluasi kinerja K3 serta peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3) di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau saran di masa depan dalam merumuskan langkah-langkah atau kebijakan yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan SMK3 di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi.

1.4.2 Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pesatnya pertumbuhan kesehatan dan keselamatan kerja, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan arsip atau sumber referensi di perpustakaan khususnya dalam penerapan SMK3.

1.4.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal penambahan pengetahuan dan pengalaman, serta mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi, khususnya pada Peminatan K3.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik di masa mendatang dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya, terutama bagi yang mengambil topik yang serupa.